



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan pedoman Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP);
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
13. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan oleh beberapa desa.
14. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat

berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.

15. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
17. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat dilingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya.
18. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi Desa.
19. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya di singkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Perdesaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. pengusulan Kawasan Perdesaan;
 - b. penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan;
 - c. pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - d. pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 5

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa Desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (3) Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan Keputusan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (6) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.

Bagian Ketiga
Penetapan Dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Daerah.
- (3) Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 8

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP Daerah; dan
- b. TKPKP Daerah melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.

Pasal 9

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari Daerah yang terdiri dari beberapa Desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di Kawasan Perdesaan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada TKPKP Daerah.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 12

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 13

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), menjadi dasar Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat kepada TKPKP Provinsi.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Keenam Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 14

- (1) TKPKP dibentuk pada tingkat Daerah.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pasal 15

- (1) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri dari unsur Kepala Perangkat Daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang bertugas untuk:
 - a. mengoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Jumlah keanggotaan TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi Daerah.

Pasal 16

- (1) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKP Daerah dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing Desa dalam pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pihak Ketiga.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja TKPKP Daerah diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh BUM Desa Bersama

Pasal 18

- (1) Untuk pengelolaan kawasan perdesaan, perlu dibentuk BUM Desa Bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama diselenggarakan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diprakarsai oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- (3) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengelola kawasan perdesaan, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pengelolaan kawasan perdesaan.
- (4) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB V PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Pendanaan pembangunan Kawasan Perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, berupa penyertaan modal untuk BUM Desa Bersama.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan terhadap pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 22

Bupati dalam melakukan pembinaan terhadap pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, antara lain:

- a. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- b. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- c. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; dan
- d. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa/BUM Desa Bersama dan lembaga kerja sama antar desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan Tahun 2016-2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 3 September 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

